



**PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)
STANDAR PELAYANAN :**

BANTUAN LOGISTIK BAGI KORBAN BENCANA ALAM



1. Laporan Kejadian Bencana Alam;
2. Dinas Sosial Provinsi Lampung verifikasi mengenai laporan kejadian bencana alam;
3. Dinas Sosial Provinsi Lampung melakukan assesment kebutuhan dari korban bencana alam dari hasil verifikasi laporan Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
4. Petugas Dinas Sosial Provinsi Lampung melakukan persiapan bantuan logistik bagi korban bencana alam ke Kabupaten/ Kota.
5. Petugas Dinas Sosial Provinsi Lampung proses pengiriman bantuan logistik bagi korban bencana alam ke Kabupaten/ Kota;
6. Bantuan logistik bagi korban bencana alam di terima oleh korban bencana alam di ke Kabupaten/ Kota;
7. Petugas Logistik Dinas Sosial Provinsi Lampung menyusun laporan dari hasil pengiriman logistik.


**PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)
STANDAR PELAYANAN :
BANTUAN LOGISTIK BAGI KORBAN BENCANA SOSIAL**



1. Laporan Kejadian Bencana Sosial;
2. Dinas Sosial Provinsi Lampung melakukan assesment kebutuhan dari korban bencana social dari hasil verifikasi laporan Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
3. Petugas Dinas Sosial Provinsi Lampung melakukan persiapan bantuan logistik bagi korban bencana sosial ke Kabupaten/ Kota.
4. Petugas Dinas Sosial Provinsi Lampung proses pengiriman bantuan logistik bagi korban bencana sosial ke Kabupaten/ Kota;
5. Bantuan logistik bagi korban bencana alam di terima oleh korban bencana sosial di ke Kabupaten/ Kota;
6. Petugas Logistik Dinas Sosial Provinsi Lampung menyusun laporan dari hasil pengiriman logistik.

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) STANDAR PELAYANAN :

PEMBERIAN BANTUAN BAGI ORANG TERLANTAR MENERUSKAN PERJALANAN




1. Orang telantar datang ke dinas sosial provinsi menunjukkan surat keterangan dari kabupaten\kota, kepolisian setempat (tempat mereka telantar);
2. Petugas dinas sosial provinsi memberikan pelayanan makan kepada orang telantar dan sambil menunggu surat di proses;
3. Petugas dinas sosial provinsi memverifikasi atau mengecek surat dari kabupaten\kota, kepolisian setempat (tempat mereka terlantar);
4. Petugas dinas sosial provinsi memproses surat pengantar yang ditujukan ke Dinas Sosial Provinsi terdekat dan PO Bus;
5. Surat pengantar selesai di proses oleh petugas Dinas Sosial Provinsi Lampung dan diberikan kepada orang telantar yang akan meneruskan perjalanan secara estafet ke tempat tujuan/ daerah asal;
6. Orang telantar difasilitasi ke Terminal Raja Basa , melalui ojek roda 2 atau diantar oleh petugas dinas sosial provinsi ke Terminal Raja Basa.

KOMPENSASI : Apabila pelayanan dilaksanakan pada malam hari maka diberikan Kompensasi Tempat Singgah Sementara

**PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)
STANDAR PELAYANAN :**


**PENGAJUAN ALAT BANTU
BAGI PENYANDANG DISABILITAS.**



1. Usulan dari penyandang Disabilitas (perorangan/ kelompok) yang telah mendapat Rekomendasi dari instansi Sosial Kabupaten/Kota ke Dinas Sosial Provinsi Lampung, dengan data dukung by name by adres penyandang disabilitas dan jenis bantuan yang diajukan;
2. Verifikasi Usulan;
3. Proses administrasi pemberian bantuan Alat Bantu Penyandang disabilitas;
4. Bantuan Alat Bantu Penyandang Disabilitas dalam bentuk barang sesuai yang dibutuhkan diserahkan ke Pemohon.

**PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)
STANDAR PELAYANAN :**


SURAT IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG



1. Pemohon memasukkan berkas permohonan PUG;
2. Berkas permohonan PUG diverifikasi apakah perlu direvisi jika Ya maka dikembalikan ke pemohon;
3. Jika tidak perlu direvisi maka berkas permohonan PUG diproses untuk di terbitkan SK Izin PUG;
4. SK Izin PUG selesai diproses kemudian diserahkan ke pemohon.

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) STANDAR PELAYANAN :

SURAT REKOMENDASI IZIN UNDIAN



1. Calon Penyelenggara Undian mengisi formulir Registrasi Institusi dan Petugas secara online;
2. Calon Penyelenggara Undian melengkapi berkas institusi dan Surat Tugas secara online;
3. DPM PTSP Provinsi Lampung meninjau Registrasi apakah perlu direvisi atau tidak, jika perlu direvisi maka dilakukan revisi oleh calon penyelenggara undian, jika tidak maka dilakukan verifikasi secara online;
4. Kemudian Dinas Sosial memverifikasi persyaratan calon penyelenggara undian secara online apakah persyaratan lengkap jika tidak lengkap maka calon penyelenggara undian melengkapi persyaratan tersebut jika lengkap maka akan diteruskan ke Kementerian Sosial RI untuk di verifikasi ulang secara online;
5. SK Izin Undian terbit dan diunduh secara online oleh Penyelenggara Undian.